



JURNAL BASICEDU

Volume 6 Nomor 3 Tahun 2022 Halaman 4663 - 4671

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005

Delfi Eliza¹, Amalia Husna^{2✉}, Nuri Utami³, Yolanda Dwi Putri⁴

Universitas Negeri Padang, Indonesia^{1,2,3,4}

E-mail: deliza.zarni@gmail.com¹, amaliahusna622000@gmail.com², nuribks81@gmail.com³,
yolanda.dwiputri27@gmail.com⁴

Abstrak

Guru mempunyai peranan yang sangat fundamental dalam memberikan stimulasi perkembangan bagi anak pada jenjang pendidikan PAUD. Untuk itu, guru harus terus mengembangkan profesionalismenya sebagai langkah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan studi deskriptif terhadap profesionalisme Guru PAUD berdasarkan prinsip-prinsip profesionalisme guru pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Data penelitian dijelaskan secara naratif atau deskriptif dari awal hingga kesimpulan. Jadi, penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif deskriptif. Subjek dipilih dengan metode *purposive sampling*, subjek dipilih dengan tujuan ingin mengetahui tentang profesionalisme guru di TK Aisyiah Desa Pasiran. Berdasarkan hasil penelitian, guru hampir memenuhi semua prinsip profesionalisme pada Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Namun, ditemukan juga beberapa prinsip profesionalisme yang belum terpenuhi diantaranya yaitu, pendidikan guru yang tidak linier dengan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan penghasilan guru yang ditentukan tidak sesuai dengan prestasi kerja serta belum sesuai dengan UMR yang ditetapkan.

Kata Kunci: Profesionalisme Guru; PAUD; Prinsip-Prinsip Profesional Guru.

Abstract

Teachers have a very fundamental role in providing developmental stimulation for children at the early childhood education level. For this reason, teachers must continue to develop their professionalism as a step in the achievement of national education goals. This study aims to conduct a descriptive study of the professionalism of PAUD teachers based on the principles of teacher professionalism in Law Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers. Research data is explained in a narrative or descriptive manner from the beginning to the conclusion. So, this research belongs to descriptive qualitative research. Subjects were selected by purposive sampling method, the subject was chosen to know about the professionalism of teachers at Aisyiah Kindergarten, Pasiran Village. Based on the research results, teachers almost meet all the principles of professionalism in Law number 14 of 2005 concerning teachers and lecturers. However, it was also found that several principles of professionalism had not been fulfilled, namely, teacher education which was not linear with Early Childhood Education (PAUD), and the teacher's income was determined not to be in accordance with work performance and the stipulated UMR.

Keywords: Teacher Professionalism; PAUD; Teacher Professional Principles.

Copyright (c) 2022 Delfi Eliza, Amalia Husna, Nuri Utami, Yolanda Dwi Putri

✉ Corresponding author :

Email : amaliahusna622000@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2837>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 6 No 3 Tahun 2022
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

PENDAHULUAN

Menurut (Suyadi & Ulfah, 2013) PAUD adalah pendidikan yang ditempuh bagi anak usia 0-6 tahun atau dikenal dengan anak usia dini yang bertujuan membantu menstimulasi perkembangan anak sehingga dapat berlangsung optimal. Pentingnya pendidikan anak usia dini yaitu dalam menciptakan potensi serta bakat anak sejak lahir sebagai harapan masa depan (Husna & Suryana, 2021: 10136). Pendidikan anak usia dini yang lebih sering disebut PAUD, bisa menjadi tingkat pengajaran awal bagi anak atau pengajaran dasar sebagai kerangka pembinaan untuk anak-anak berusia 0-6 tahun, yang untuk membantu perkembangan fisik, sosial, emosional dan perkembangan dunia lain sehingga anak-anak memiliki persiapan untuk menempuh pendidikan selanjutnya atau jenjang SD. Hal ini dapat dilakukan dalam berbagai jalur, baik formal, nonformal maupun informal (Madyawati, 2016:2).

Pada periode prasekolah yaitu pada akhir tahap paling awal usianya sekitar 2-6 tahun ini anak belajar mandiri, membentuk kapasitas diri, mempersiapkan diri untuk memasuki dunia sekolah, dan bermain dengan teman sebaya (Husna & Suryana, 2022: 14-15). Perkembangan anak sangat penting untuk menjadi prioritas utama agar dapat menyiapkan stimulasi yang tepat untuk perkembangannya berlangsung optimal dan ideal (Khaironi, 2018:11). Anak Usia Dini atau biasa dikenal bisa menjadi sosok individu yang unik (Husna & Eliza, 2021: 38; Khaironi, 2018:11). Rentang usia pada anak usia dini antara 0-6 tahun (Susanto, 2016; Santrock, 2007: 190) Pada masa ini, ia akan mengalami perkembangan otak yang pesat dan mempunyai potensi yang luar biasa. Oleh sebab itu, pada masa ini anak harus mendapatkan rangsangan dari lingkungan sekitarnya baik berupa dukungan, stimulasi terhadap bakat, minat dan aspek perkembangan lainnya sehingga perkembangan anak berlangsung ideal (Marni & Eliza, 2020: 340).

Dalam hal ini harus didukung dengan guru profesional untuk menjadikan mutu lembaga sekolah lebih berkualitas. Dalam mencapai tujuan pendidikan nasional guru memiliki peranan penting dalam mewujudkannya. Melalui kompetensi pendidik yang baik, diharapkan pendidikan dapat berlangsung secara optimal (Maghfiroh & Eliza, 2021: 2707). Guru memiliki peran penting dalam menstimulasi perkembangan anak di sekolah (Husna, 2021). Pengembangan profesional guru berfokus pada pembelajaran guru, belajar bagaimana belajar dan bagaimana pengetahuan guru dapat dipraktikkan untuk memberi manfaat bagi pembelajaran siswa. Hal ini digambarkan sebagai pegangan yang kompleks, yang membutuhkan asosiasi kognitif dan antusias dari instruktur secara terpisah dan kolektif, kapasitas dan keinginan untuk melihat posisi satu sama lain dalam hal keyakinan, alokasi dan penerapan pilihan yang tepat untuk kemajuan atau perubahan (Avalos, 2011).

Gilbert hunt (Jailani, 2014) menjelaskan guru profesional memiliki semangat dalam mengajar dan memberikan dukungan kepada peserta didik untuk lebih maju pada proses pembelajaran, guru memiliki sebuah pengetahuan yang cukup baik, ilmu pengetahuan dimiliki olehnya mumpuni dalam materi yang disampaikan kepada peserta didik dan selalu mengikuti kemajuan perkembangan pengetahuan dalam bidangnya, pembahasan materi secara menyeluruh, memberikan kepercayaan kepada siswa dan membangkitkan minat orang tua dalam memajukan skolastik, mampu menghadapi tantangan profesi, selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peserta didik, dan guru menunjukkan keahlian dalam perencanaan pembelajaran.

Pengembangan profesional guru umumnya dianggap mendukung dan efektif untuk meningkatkan kompetensi guru (Vescio et al., 2008; Turner et al., 2018). Meskipun salah satu tantangannya adalah bahwa harus banyak kelompok guru berdiskusi dan menerima masukan serta menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan zaman, dari pada mempertanyakan, asumsi dalam praktik pengajaran mereka (Timperley et al., 2008). Kelompok pendidik perlu fokus yang intens pada pembelajaran siswa (Vescio et al., 2008). Guru dalam kelompok dapat berkontribusi pada pengajaran yang berpusat pada siswa dan meningkatkan kolaborasi dengan teman sebaya (Supovitz, 2002; Turner et al., 2018).

Guru dan dosen adalah tenaga pendidik memiliki kedudukan sebagai tenaga ahli yang merupakan bagian dari pengawasan kerangka pengajaran nasional dengan memperhatikan berbagai ketentuan undang-undang dan

arahan dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam Pasal 10 ayat (1), “kompetensi pendidik terdiri atas kompetensi pedagogik, kompetensi pribadi, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional” (Mulyani, 2009). Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi atau kemampuan dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi kepribadian yaitu mencakup kemampuan dalam menampilkan pribadi yang jujur, berwibawa dan menjadi teladan untuk peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan dalam berkomunikasi dan bergaul secara efektif terhadap anak didik, guru, orangtua/wali peserta didik dan masyarakat. Kompetensi profesional merupakan kemampuan dalam menguasai pembelajaran (Mulyani, 2009).

Dalam Yullysfriend (2013: 6-7), (UU No. 14 Tahun 2005 pasal 1 butir 14). Prinsip profesionalitas adalah:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealism.
2. Berkomitmen mutu, imtak, serta akhlak.
3. Berkualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai bidang tugas.
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai bidang tugas.
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan.
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja
7. Memiliki kesempatan dalam mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat.
8. Ada jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
9. Mempunyai organisasi profesi dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Senada dengan Suyadi & Ulfah (2013) predikat pendidik yang cakap dapat dicapai melalui empat ciri, lebih spesifiknya: (1) *Professional capacity*, adalah kapasitas wawasan, sikap, nilai, serta kemampuan dan prestasi. Secara langsung, instruktur harus menguasai semua materi yang diinstruksikan; (2) *professional effort*, adalah kompetensi dalam keterampilan mengajar siswa; (3) *time devotion*, yaitu mahir dalam administrasi atau mengelola waktu. 4. *professional rent*, yaitu penghargaan profesional dengan dapat memajukan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga.

METODE


Penelitian ini dilakukan dengan penyelidikan subjektif untuk mencari pemahaman tentang kejadian atau peristiwa serta fenome yang terjadi selama penyelidikan yang dilakukan secara komprehensif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melalui langkah demi langkah dan setelah itu data dijelaskan secara naratif atau deskriptif dari awal hingga kesimpulan. Jadi penelitian ini tergolong pada penelitian kualitatif deskriptif (Yusuf, 2014: 328). Data dikumpulkan dengan pengamatan langsung atau observasi dan wawancara. Subjek dalam penelitian dipilih dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan cara pemilihan subjek penelitian dengan tujuan atau pertimbangan tertentu (Yusuf, 2014: 369) dalam penelitian ini subjek dipilih dengan tujuan ingin mengetahui tentang profesionalisme guru di TK Aisyiah Desa Pasiran. Adapun informasi subjek dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Subjek Penelitian

Data	Keterangan
Lokasi Penelitian	TK Aisyiyah Desa Pasiran
Jumlah Pendidik	5 orang (4 orang guru dan 1 Kepala sekolah)
Pendidikan Guru	1 Orang Guru S1 Pendidikan Agama Islam 1 Orang Guru S1 Tadrib Bahasa Inggris 1 Orang Guru D3 2 Orang Guru lulusan SMA

Jumlah Anak	27
Jumlah Kelas	2 kelas (1 kelas A dan 1 Kelas B)

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti bekerja seperti peran instrumen atau alat pengumpulan data penelitian. Keberhasilan dan jumlah informasi yang terkumpul, tergantung dari kemampuan peneliti untuk menganalisis dan memahami situasi sosial yang menjadi pusat penyelidikan. Pemeriksaan informasi atau analisis data dilakukan dengan melihat ketepatan waktu dari data yang dikumpulkan, keabsahan penggunaan investigasi yang terjadi di daerah lain, mengetahui kredibilitas berupa informasi apakah investigasi yang terjadi dapat diperiksa lebih lanjut (Yusuf, 2014: 394).



Gambar 1. Prosedur dalam Analisis Data Kualitatif (Rijali, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil pengamatan aspek prinsip-prinsip profesionalitas pada Undang-undang No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang diamati di TK Aisyiyah Desa Pasiran adalah sebagai berikut.

Tabel 2
Hasil Pengamatan Prinsip-Prinsip Profesionalisme Guru

No	Aspek Prinsip-Prinsip Profesionalisme Guru	Kriteria
1	Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme	Baik Sekali
2	Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia	Baik Sekali
3	Kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas	Kurang
4	Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas	Baik Sekali
5	Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan	Baik Sekali
6	Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja	Kurang
7	Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat	Baik Sekali
8	Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan	Baik Sekali
9	Mempunyai organisasi profesi dalam mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru	Baik Sekali

Pada prinsip pertama, guru memiliki panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini. Ini terlihat dari proses pembelajaran yang dibimbing oleh guru dimana guru menggunakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan anak dan kurikulum terbaru yaitu kurikulum “Merdeka Belajar” sehingga proses pembelajaran dilakukan berbasis proyek dan anak-anak diberikan kebebasan untuk bereksplorasi dan kreatif selama proses pembelajaran dengan bimbingan dari guru. Guru juga sudah mampu memanfaatkan media pembelajaran berbasis ICT untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Ini terlihat dari kegiatan menonton video tentang tema pembelajaran, yaitu alat komunikasi kentongan, agar anak bisa melihat secara langsung bentuk, cara menggunakan dan untuk apa kegunaan dari alat komunikasi kentongan. Selain itu guru menggunakan media *loose part* dan memanfaatkan bahan-bahan bekas sebagai media pembelajaran. Media pembelajaran

memiliki peran penting untuk menunjang proses pembelajaran (Sapri & Agustriana, 2021). Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa, pendidik memiliki panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini.

Menurut Catron dan Allen (1999) pendidik pada anak usia dini berperan menjadi pembimbing dan fasilitator, tidak hanya menyajikan informasi semata kepada anak, tanpa adanya minat dari anak dalam proses pembelajaran, guru tidak dapat memberikan informasi kepada anak dengan optimal. Setiap pegangan dalam pembelajaran, aksentuasi harus menjadi pertimbangan guru, pendidik yang memiliki peran penting dalam membuat membimbing anak berpikir dan membimbing informasi, menggunakan berbagai strategi pembelajaran yang bervariasi, dan memberdayakan anak untuk menjadi dinamis sehingga aktif dalam proses pembelajaran (Yulsoyfriend, 2013:9).

Untuk prinsip kedua, Guru memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Komitmen guru dalam meningkatkan mutu pendidikan terlihat dari inovasi proses pembelajaran yang diberikan guru, selalu mengikuti kurikulum terbaru dan metode serta strategi pembelajaran yang disukai anak. Komitmen guru sangat berpengaruh bagi dunia pendidikan, guru harus memiliki komitmen penuh terhadap proses pembelajaran sebagai tenaga pendidik yang profesional. Dengan komitmen yang dimiliki guru, ia akan merasa dunia pendidikan adalah panggilan jiwanya (Ismail, 2014: 4-5).

Kemudian pada prinsip profesional ketiga, kualifikasi pendidikan guru belum sesuai dengan bidang tugas. Menurut Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 dijelaskan tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensi guru, “Kualifikasi pendidikan minimum untuk guru PAUD adalah diploma empat (D-IV) atau sarjana S-1 bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi”. Berdasarkan data subjek penelitian pada tabel 1, yang menunjukkan tidak ada guru dengan pendidikan linier sesuai dengan bidang pendidikan anak usia dini. Dari 5 orang tenaga pendidik, terdapat 1 orang guru dengan kualifikasi pendidikan S-1 Pendidikan Agama Islam, 1 orang guru S-1 Pendidikan Bahasa Inggris, 1 orang guru D-III, dan 2 orang guru lulusan SMA.

Linieritas kualifikasi akademik akan membuat guru menjadi lebih terampil, memahami konsep pendidikan anak usia dini, sehingga akan lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Linieritas pendidikan guru akan memengaruhi bagaimana pemahaman dan keterampilan guru dalam dunia PAUD. Sehingga, yang akan menjadi prioritas dalam menentukan pendidik di jenjang PAUD adalah Linieritas kualifikasi akademik guru (Diah & Nazidah, 2022: 2044-2045).

Pada prinsip profesional guru yang keempat, guru memiliki kompetensi yang tepat dengan bidang tugas. Pada kompetensi pedagogik, guru dapat memahami karakteristik anak dengan baik, mampu mengidentifikasi masalah yang dialami anak, memahami konsep pembelajaran di PAUD, menerapkan strategi, metode, dan pendekatan pembelajaran yang holistik, otentik dan bermakna sesuai dengan tahapan perkembangan anak, dan mampu merencanakan (membuat RPPH), melaksanakan perencanaan dengan baik dan melakukan evaluasi. Pada kompetensi kepribadian, guru mampu menghargai peserta didik tanpa membedakan mereka, bersikap sesuai dengan norma hukum, sosial dan agama, menunjukkan etos kerja yang baik dan bertanggung jawab dan berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru. Pada kompetensi sosial, guru mampu bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik, lingkungan dan masyarakat dalam lingkungan pembelajaran dan tidak bersikap diskriminatif, guru mampu berkerjasama dengan orang tua dan lingkungan masyarakat dalam program pembelajaran dan mengatasi permasalahan yang dialami anak secara bersama-sama, dan mengkomunikasikan ide dan gagasan pada rekan seprofesi. Pada kompetensi Profesional, guru mampu menguasai konsep dasar aspek-aspek perkembangan anak dan cara mengembangkannya, guru memahami kompetensi-kompetensi (KD) anak yang harus dikembangkan, mampu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, melakukan penelitian tindakan kelas, dan meningkatkan profesional dengan mengikuti berbagai pelatihan.

Guru-guru TK Aisyiyah Desa Pasiran memiliki kompetensi yang baik sesuai dengan bidang tugasnya, walaupun guru-guru tidak memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan anak usia dini, tapi kompetensi guru

yang baik diperoleh dari pengalaman selama di lapangan dimana rata-rata guru sudah memiliki pengalaman mengajar di PAUD selama 10 tahu, dan mengikuti berbagai program atau pelatihan untuk mengembangkan potensi sebagai seorang pendidik PAUD. Pengalaman merupakan kunci penting bagi guru sebelum terjun menghadapi anak, pengalaman lapangan yang cukup dapat guru peroleh dari: (1) praktik mengajar dalam waktu yang lama; (2) bimbingan langsung dari praktisi (Masnipal, 2013: 314).

Selain memiliki kompetensi seorang guru dituntut mampu memimpin dan bekerjasama dengan tim sesuai pendapat Fairman and Mackenzie. Fairman dan Mackenzie (Heikka et al., 2018) juga merujuk pada tindakan guru seperti memodelkan sikap profesional, melatih rekan kerja, berkolaborasi dengan rekan kerja dan mengadvokasi perubahan. Kepemimpinan guru berarti bahwa guru memiliki hak untuk memimpin perubahan dan membimbing pengembangan dan peningkatan organisasi. Pemimpin guru memotivasi rekan kerja menuju perubahan dan tujuan organisasi, mereka mempromosikan peningkatan pedagogis dalam tim multi-profesional mereka, memimpin pekerjaan kurikulum dan mendukung orang lain dalam upaya mereka untuk mencapai peningkatan pedagogis.

Pada prinsip profesional kelima, guru memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Guru bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas keprofesionalan, hal ini terlihat dari tanggung jawab guru yang berkomitmen dengan baik untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki tanggung jawab yang besar dalam mewujudkan keberhasilan pendidikan. Oleh karena itu, dengan tanggung jawab yang besar guru harus mampu menjadi teladan bagi anak, terus inovatif dalam mendukung kegiatan pembelajaran, dan melaksanakan tugas dengan sepenuh hati (Hamid, 2017: 274).

Pada prinsip profesional keenam, guru memperoleh penghasilan yang tidak ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Gaji pokok guru besarnya bervariasi menurut kelompok dan golongan. Untuk TK tempat penelitian, gaji guru ditentukan dengan lama mengajar bukan prestasi dari guru. Hendaknya, gaji guru tidak hanya dilihat dari lama mengajar tapi juga disesuaikan dengan prestasi dari guru. Kemudian, gaji yang diberikan pihak yayasan belum sesuai dengan UMK yang ditetapkan, yaitu untuk UMK Kabupaten Langkat sebesar Rp 2.711.000,.

Sebagai tenaga pendidik profesional, harusnya guru dapat memperoleh penghasilan yang cukup dari tugas profesinya. Ini merujuk pada definisi profesional itu sendiri yang tertuang pada Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, “Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memiliki standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi”.

Pada prinsip profesional ketujuh, guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Guru mampu mengembangkan keprofesionalan dengan mengikuti diklat dasar, diklat lanjut, Ujian Kompetensi Guru, Pelatihan Kurikulum, kegiatan parenting dan seminar-seminar tentang perkembangan anak. Dengan mengadakan pelatihan akan menambah wawasan pengetahuan guru dan meningkatkan keprofesionalan seorang guru pendidikan anak usia dini.

Karena guru memiliki peranan yang sangat penting. Menurut Rogers dalam menjelaskan keberhasilan guru yang sebenarnya menekankan kepada kualitas dan sikap utama yaitu, “guru yang memberikan fasilitas untuk perkembangan anak menjadi manusia seutuhnya, membuat suatu pelajaran menjadi berharga dengan menerima keadaan atau kondisi anak” (Yulsoyfriend, 2013: 9). Untuk itu, banyak program-program yang dapat diikuti guru untuk meningkatkan profesionalisme, sehingga kompetensi guru menjadi lebih baik (Yasmin & Eliza, 2021: 2764).

Kemudian untuk prinsip profesional kedelapan, guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Berdasarkan penelitian dilapangan, guru mendapatkan kebebasan dalam memberikan penilaian perkembangan dan pertumbuhan anak berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh guru tanpa ada intervensi dari pihak luar. Guru mendapatkan kebebasan dalam memberikan penilaian terhadap peserta didik tanpa intervensi pihak luar, selain itu guru mendapatkan perlindungan hak atas bantuan hukum

dalam profesinya. Guru difasilitasi dalam melaksanakan tugas oleh yayasan, seperti pemenuhan media pembelajaran, buku cerita anak dan lainnya.

Pada prinsip profesional guru yang ke sembilan, guru Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru, yaitu yaitu IGTK. Hal ini di dukung oleh organisasi yang mewadahi dalam meningkatkan profesional guru yaitu Ikatan Guru Taman Kanak-kanak (IGTK). Berdasarkan penelitian dilapangan, guru taman-kanak Aisyiyah tergabung dalam IGTK dan rutin mengikuti pertemuan tersebut.

Sebagai pendidik yang profesional guru mampu merencanakan, membimbing, mengevaluasi, mengabdikan dalam proses pembelajaran dan pendidikan (Yuliyofriend 2013: 6). Kemampuan dalam melakukan penilaian dan mengembangkan asesmen atau instrumen penilaian adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh pendidik PAUD (Kurniah et al., 2021). Selain itu, guru yang kompeten dan profesional sangat penting dalam memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan. Profesionalisme seorang guru mampu mencerminkan gurunya berwawasan luas dan memiliki berbagai kompetensi yang menunjang tugasnya. Otonomi yang luas telah diberikan kepada sekolah diharapkan mampu melihat dan mengembangkan masing-masing potensi guru (Mulyasa, 2009: 6).

Selanjutnya Alma (2009: 124) menjelaskan bahwa usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional dengan cara mengembangkan kurikulum nasional dan lokal, mengadakan pelatihan, menyediakan sarana prasarana sekolah, meningkatkan mutu sekolah dan mengadakan sertifikasi guru.

KESIMPULAN

Dengan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa guru hampir memenuhi semua prinsip profesionalisme pada Undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Diantaranya adalah:

1. Guru mempunyai panggilan jiwa dan minat dalam mendidik anak usia dini
2. Guru memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia
3. Guru memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas
4. Guru memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan
5. Guru memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat
6. Guru memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan
7. Guru Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru, yaitu yaitu IGTK.

Namun, ditemukan juga beberapa prinsip profesionalisme yang belum terpenuhi diantaranya yaitu, pendidikan guru yang belum linier dengan pendidikan anak usia dini dan penghasilan guru yang ditentukan tidak sesuai dengan prestasi kerja dan belum sesuai dengan UMR yang ditetapkan.

Dengan hasil penelitian ini, peneliti mengharapkan pendidik menumbuhkan dengan baik profesionalismenya dengan menempuh pendidikan yang linier sesuai dengan bidang tugas dan mengikuti pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan kompetensi sebagai pendidik, baik program yang diadakan oleh pemerintah, pihak sekolah atau diluar itu. Selain itu, harapan kepada pihak yayasan sekolah, pemerintah, dan pihak-pihak terkait untuk memperhatikan kesejahteraan guru salah satunya adalah gaji guru yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja dan sesuai dengan UMR yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Avalos, B. (2011). Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years. *Teaching and Teacher Education*, 27(1), 10–20. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2010.08.007>
- Alma, B. (2009). *Guru Profesional Menguasai Metode dan Terampil Mengajar*. Bandung: Alfabeta

- 4670 *Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 – Delfi Eliza, Amalia Husna, Nuri Utami, Yolanda Dwi Putri*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2837>
- Depdiknas. (2002). *Pengembangan Sistem Pendidikan Tenaga Kependidikan Abad ke 21 (SPTK-21)*. Jakarta: Depdiknas.
- Diah, M., & Nazidah, P. (2022). Problematika Linieritas dan Pemenuhan Kualifikasi Akademik Guru dalam Lembaga PAUD. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(3), 2043–2051. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v6i2.1373>
- Hamid, A. (2017). Guru Profesional. *Alfalah Jurnal Ilmiah Dan Kemasyarakatan*, 17(2), 274–285. <https://doi.org/10.47732/alfalahjikk.v17i2.26>
- Heikka, J., Halttunen, L., & Waniganayake, M. (2018). Perceptions of early childhood education professionals on teacher leadership in Finland. *Early Child Development and Care*, 188(2), 143–156. Doi: <https://doi.org/10.1080/03004430.2016.1207066>
- Husna, A. (2021). *Pengaruh Penerapan E-Lematika Active-Flipped Classroom Berbasis Moodle pada Materi Matriks Dengan Strategi Information Search Terhadap Self-Efficacy Siswa Kelas XI SMK N 1 Kota Jambi*.
- Husna, A., & Eliza, D. (2021). *Strategi Perkembangan dan Indikator Pencapaian Bahasa Reseptif dan Bahasa Ekspresif pada Anak Usia Dini*. 1(4), 38–46. Doi: <https://doi.org/10.24036/jfe.v1i4.21>
- Husna, A., & Suryana, D. (2021). Analisis Pola Asuh Demokrtis Orang Tua dan Implikasinya pada Perkembangan Sosial Anak di Desa Koto Iman Kabupaten Kerinci. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 10128–10140. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2590>
- Husna, A., & Suryana, D. (2022). Introduction of Covid-19 in Early Childhood through traditional game of congklak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender*, 8(1), 11–12. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/2590>
- Ismail, B. (2014). Komitmen Guru Profesional Dalam Pembelajaran. *Jurnal Mudarrisuna: Media Kajian Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 1–14. <https://doi.org/10.22373/jm.v4i1.277>
- Jailani, M. S. (2009). Guru Profesional dan Tantangan Dunia Pendidikan. *Jurnal Al-Ta' Lim*, 1–9. Doi: <https://doi.org/10.15548/jt.v2i1i1.66>
- Khaironi, M. (2018). Konsep Perkembangan Anak Usia Dini. *Jurnal Golden Age Hamzanwadi University*, 3(1), 1–12. Doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.29408/goldenage.v2i01.739>
- Kurniah, N., Agustriana, N., & Zulkarnain, R. (2021). Pengembangan asesmen anak usia dini. *Jurnal Ilmiah Pengembangan dan Penerapan IPTEKS: Dharma Raflesia*, 19(01), 177–185. Doi: <https://doi.org/10.33369/dr.v19i1.14095>
- Madyawati, L. (2016). *Strategi Pengembangan Bahasa Pada Anak*. Jakarta: Kencana.
- Maghfiroh, S., & Eliza, D. (2021). Mengenal Standar dan Etika Profesionalisme Guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(2), 2707–2711. Doi: <https://doi.org/10.31004/jptam.v5i2.1285>
- Marni, S., & Eliza, D. (2020). *Introduction to Nature of Minangkabau Culture With the Philosophy of Learning from the Nature Through Scientific Approach*. August. Doi: <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200819.069>
- Masnipal. (2013). *Siapa Menjadi Guru dan Pengelola PAUD Profesional (Pijakan Mahasiswa, Guru, dan Pengelola TK/RA/KB/TPA)*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Mulyani, F. (2009). Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam). *Jurnal Pendidikan Universitas Garut*, 3(1). DOI: <http://dx.doi.org/10.52434/jp.v3i1.16>
- Mulyasa, E. (2009). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Remaja
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95. Doi: <http://dx.doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Sapri, J., & Agustriana, N. (2021). *Jurnal Abdi Pendidikan Efektivitas Penyusunan Bahan Ajar Berbasis Multi*

- 4671 *Studi Deskriptif Profesionalisme Guru PAUD Berdasarkan Prinsip-Prinsip Profesional Guru pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 – Delfi Eliza, Amalia Husna, Nuri Utami, Yolanda Dwi Putri*
DOI: <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i3.2837>
- Media. *Jurnal Abdi Pendidikan Volume*, 2(1), 30–35. Doi: <https://doi.org/10.33369/jap.2.1.30> - 35
- Santrock, J., W. (2007). *Perkembangan Anak Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Supovitz, J., A. (2002). Developing communities of practice. *Teachers College Record Demonstrates*, 8, 1591–1626. Doi: <https://doi.org/10.1111/1467-9620.00214>
- Susanto, ahmad. (2016). *Pendidikan anak usia dini*. PT Bumi Aksara.
- Suyadi, & Ulfah, M. (2013). *Konsep dasar PAUD*. PT Remaja Rosdakarya.
- Turner, J. C., Christensen, A., Kackar-Cam, H. Z., Fulmer, S. M., & Trucano, M. (2018). The Development of Professional Learning Communities and Their Teacher Leaders: An Activity Systems Analysis. *Journal of the Learning Sciences*, 27(1), 49–88. Doi: <https://doi.org/10.1080/10508406.2017.1381962>
- Vescio, V., Ross, D., & Adams, A. (2008). A review of research on the impact of professional learning communities on teaching practice and student learning. *Teaching and Teacher Education*, 24(1), 80–91. Doi: <https://doi.org/10.1016/j.tate.2007.01.004>
- Yasmin, N. S., & Eliza, D. (2021). Kegiatan PKG untuk Guru PAUD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5, 2764–2768. Retrieved from <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/1299>
- Yulso friend. 2013. *Permainan Membaca dan Menulis Anak Usia Dini*. Padang: Sukabina Press